
**TANGGUNG JAWAB ANAK DALAM MEMELIHARA ORANG TUA TERKAIT
KETENTUAN PASAL 46 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN**

*CHILDREN'S RESPONSIBILITY IN CARING FOR PARENTS REGARDING THE
PROVISIONS OF ARTICLE 46 VERSE (2) LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING
MARRIAGE*

Rahdinal Fathanah*, Rachmi Sulistyarini

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
Jalan MT. Haryono Nomor 169, Malang 65145 Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 08 Januari 2020

Disetujui : 20 Desember 2020

Keywords: the form of children's responsibility, caring for parents, and legal protection.

Kata Kunci:

wujud tanggung jawab anak, memelihara orang tua, dan perlindungan hukum.

***) Korespondensi:**

E-mail: Rahdinalf11@gmail.com

Abstract: the purpose of this writing is to analyze the form of responsibility of children in caring for parents related to the provisions of Article 46 paragraph (2) of Law number 1 of 1974 concerning Marriage according to the perspective of Civil Law, Customary Law especially Balinese Customs and Islamic Law and analyze the form of legal protection for parents who does not get care by children. The method used is the legal approach and conceptual approach. The results of this study are a form of children's responsibility in looking after parents, according to the per-spective of civil law, to be material. Meanwhile, according to the perspective of customary law, especially Balinese custom and Islamic legal perspective, it is material and immaterial. The form of preventive legal protection for parents who do not receive care by children in the form of a District Court stipulation regarding the inability of children to provide for their parents, and the form of repressive legal protection for parents who do not get care by children in the form of civil lawsuits regarding acts against the law related to compensation costs

Abstrak: Tulisan ini bertujuan menganalisis wujud tanggung jawab anak dalam memelihara orang tua terkait ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat khususnya Adat Bali dan Hukum Islam serta menganalisis wujud perlindungan hukum bagi orang tua yang tidak mendapatkan pemeliharaan oleh anak. Metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah wujud tanggung jawab anak dalam memelihara orang tua, menurut perspektif hukum perdata, bersifat materil. Sedangkan menurut perspektif hukum adat khususnya adat Bali dan perspektif hukum Islam, bersifat materil dan immateril. Wujud perlindungan hukum preventif bagi orang tua yang tidak mendapatkan pemeliharaan oleh anak berupa, penetapan Pengadilan Negeri mengenai ketidakmampuan anak dalam memberikan nafkah kepada orang tua, dan wujud perlindungan hukum represif bagi orang tua yang tidak mendapatkan pemeliharaan oleh anak berupa, gugatan hukum secara perdata mengenai perbuatan melawan hukum terkait biaya ganti rugi.

PENDAHULUAN

Perkawinan sah ialah menyatukan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai sepasang suami-isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Safa & Fadli, 2017). Perkawinan yang sah harus berdasar ketentuan hukum tiap agama dan kepercayaan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Soedharyo, 2004). Dari hubungan perkawinan tersebut nantinya dapat melahirkan anak.

Anak adalah anugerah yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua untuk senantiasa dirawat hingga dia mampu berdiri sendiri dalam memenuhi seluruh kebutuhannya (Fahimah, 2019). Dari dilaksanakannya suatu perkawinan, nantinya akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri dan kemudian lahirnya anak, menimbulkan hubungan hukum antara anak dan orang tua dalam hubungan keluarga (Martiman, 2011). Hubungan hukum tersebut merupakan hubungan timbal balik hak dan kewajiban antara anak dan orang tua kandungnya (Mardani, 2017). Kewajiban orang tua merupakan hak anak, begitu pula sebaliknya (Hasan, 2018). Adanya hubungan hukum berupa timbal balik hak dan kewajiban antara anak dan orang tua menimbulkan pula tanggung jawab hukum diantara mereka.

Peraturan perundang-undangan terkait kewajiban anak dalam memelihara orang tua terdapat pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 46 ayat (2) yang menegaskan bahwa anak memiliki tanggung jawab yang tidak kalah penting didalam hubungan keluarga. Salah satunya ialah, anak wajib untuk memelihara orang tua jika orang tuanya memerlukan bantuan. Tingginya tingkat aktifitas, yang sering dilakukan oleh anak sering kali menyita seluruh waktunya bersama orang tua.

Kompleksitas permasalahan sehari-hari serta waktu yang terbagi-bagi memungkinkan sedikitnya waktu anak untuk memikirkan kedua orang tuanya yang dapat mengakibatkan terjadinya kerenggangan diantara hubungan. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan karena dapat berdampak negatif pada pelaksanaan kewajiban seorang anak terhadap orang tua. Padahal anak adalah satu-satunya orang terdekat yang diharapkan dapat memberikan bantuan kepada orang

tua, disaat mereka membutuhkan. Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 9 ayat (1), menegaskan bahwa anggota keluarga tidak boleh menelantarkan anggota keluarga lainnya.

Dalam penulisan ini penulis bermaksud menganalisis menggunakan dua metode pendekatan yaitu, pertama pendekatan peraturan perundang-undangan dan kedua pendekatan konseptual, untuk menjawab permasalahan yang ada terkait wujud tanggung jawab anak dalam memelihara orang tua menurut perspektif hukum perdata, hukum adat khususnya Adat Bali dan menurut perspektif hukum Islam. Serta terkait perlindungan hukum terhadap orang tua.

Alasan mengapa dalam penulisan ini, penulis menganalisis menggunakan tiga perspektif tersebut adalah yang pertama, penulis memilih perspektif hukum perdata, karena hukum perdata dan Undang-Undang tentang Perkawinan memiliki keterkaitan mengenai alimentasi atau hubungan timbal balik antara orang tua dengan anaki. Kedua, penulis memilih perspektif hukum adat khususnya Adat Bali, karena berdasar pada konsep Tri Hita Karana (tiga penyebab kebahagiaan) menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan didunia ini, meliputi hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam sekitar dan hubungan dengan Tuhan. Sebagai pedoman hidup untuk menghargai sesama aspek sekelilingnya, dimana prinsip pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu dan lainnya. Ketiga penulis memilih perspektif hukum Islam, dikarenakan mayoritas di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ialah beragama Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wujud tanggung jawab anak dalam memelihara orang tua terkait ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut perspektif Hukum Perdata, Hukum Adat khususnya Adat Bali dan Hukum Islam serta menganalisis perlindungan hukum terhadap orang tua dalam hal anak tidak melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

METODE

Metode kajian artikel ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-

undangan dan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan berupa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Buku Ke-Satu Tentang Orang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Data skunder berupa literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum yang mempunyai relevansi dengan isu hukum. Kajian ini termasuk studi kepustakaan yang memiliki keterkaitan dengan objek permasalahan yang akan dibahas. Interpretasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Anak dalam Memelihara Orang Tua Terkait Ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wujud Tanggung Jawab Anak dalam Memelihara Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Perdata

Membahas tentang kewajiban anak di dalam hukum perdata berkaitan erat sekali dengan hubungan timbal balik antara orang tua dengan anak maupun sebaliknya antara anak dengan orang tuanya. Hak Alimentasi dalam istilah hukum sederhana kerap dikaitkan dengan penafkahan. Akan tetapi hak alimentasi bukan merupakan sekedar penafkahan anak terhadap orang tua namun juga meliputi pemeliharaan dan pemberian bantuan kepada orang tua apabila orang tua memerlukan bantuan (Nurhardanti, 2015).

Hak alimentasi menurut pengertiannya, bila merujuk pada Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa anak memiliki kewajiban menafkahi keluarga sedarah dalam garis ke atas jika yang bersangkutan dalam keadaan miskin. Bila merujuk ketentuan pada Pasal 321, bahwa setiap anak memiliki wujud tanggung jawab dalam memelihara orang tua dalam hal, memberikan pemenuhan kehidupan kepada orang tua mereka masing-masing maupun keluarga sedarah dalam garis keatas dalam bentuk pemberian nafkah, bila mereka dalam keadaan yang tidak mampu untuk mencari nafkah sendiri. Mengingat anak adalah satu-satunya orang terdekat yang dapat

memberikan bantuan kepada mereka, sebagai bentuk timbal balik terhadap orang tua.

Kewajiban anak dalam memelihara orang tua, berlaku sebagaimana kewajiban orang tua dalam memelihara dan mengasahi anak-anaknya semasa kecil sampai dewasa (Kharomen, 2019). Kewajiban yang demikian itu berlaku timbal balik. Maka jelaslah bahwa orang tua berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya dan anak-anaknya juga berkewajiban memberi nafkah kepada kedua orang tuanya (Ernawati, 2015).

Sesungguhnya pemberian nafkah kepada orang tua merupakan hal pokok yang berarti wajib atas anak sebagai wujud tanggung jawab mereka dalam memelihara orang tua (Yasmine, 2017). Karena pemberian nafkah kepada orang tua itu bukanlah berarti menunggu sampai orang tua tersebut miskin (tidak mampu). Walaupun seorang anak itu miskin (tidak mampu) bukan berarti mereka terlepas dari pelaksanaan tanggung jawab dalam memberi nafkah kepada kedua orang tuanya (Ernawati, 2015). Hal tersebut sesuai dengan pengaturan pada KUHPer Pasal 326 yang menjelaskan apabila anak tidak mampu secara ekonomi untuk memberi nafkah kepada kedua orang tuanya, maka anak diwajibkan untuk menempatkan pihak yang membutuhkan nafkah dalam hal ini orang tua ke dalam ruang lingkup keluarga anak tersebut dan memberikan barang seperlunya sesuai dengan kemampuan anak. Inti dari pasal 326 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai wujud tanggung jawab anak dalam memelihara orang tua (alimentasi), adalah bahwa setiap anak tidak akan pernah bisa melepaskan tanggung jawabnya sebagai pemangku kewajiban terkait hubungan timbal balik antara anak dengan orang tuanya.

Wujud Tanggung Jawab Anak dalam Memelihara Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Adat Khususnya Adat Bali.

Berdasarkan sistem kekerabatan hukum adat di Bali, anak laki-laki dan anak perempuan memiliki tanggung jawab yang berbeda baik di dalam ruang lingkup keluarga maupun dalam hukum adat. Ketika anak laki-laki sudah menikah, biasanya tinggal di lingkungan pekarangan tempat tinggal orang tuanya. Apabila dilingkungan pekarangan tempat tinggal tersebut sudah penuh, salah seorang anak laki-laki ada kalanya tinggal di pekarangan baru. Ada kalanya anak laki-laki

yang sudah menikah, hidup dalam satu rumah tangga dengan orang tuanya dan ada kalanya juga tinggal di dalam rumah tangganya sendiri (Ihromi, 1999).

Anak laki-laki yang sudah menikah, biasanya mempunyai tanggung jawab penuh terhadap orang tuanya. Pada umumnya, anak tersebut adalah anak yang paling tertua dan anak laki-laki termuda (Ihromi, 1999). Anak-anak tersebutlah yang nantinya akan menggantikan orang tuanya dalam melaksanakan segala bentuk kewajiban adat di lingkungan kerabat maupun di lingkungan masyarakat adatnya. Dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan kerabat, anak laki-laki lainnya biasanya berperan untuk membantu saudaranya yang bertanggung jawab penuh terhadap orang tuanya.

Mengingat pada dasarnya sistem kekerabatan hukum adat khususnya di Bali, menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mana lebih dikenal dengan sistem kapurusa atau purusa. Tanggung jawab penuh tersebut berawal dari tiga hutang karma yang disebut Tri Rna, yang mana ketiga hutang tersebut wajib hukumnya untuk dibayarkan oleh anak salah satunya yaitu pitrarna yang berarti hutang jasa terkait pemeliharaan yang telah diberikan oleh Dewa Pitara dan orang tua ataupun para leluhur.

Pada prinsipnya hutang karma pitrarna, menimbulkan pelaksanaan dari pitra yadna. Adapun bentuk pelaksanaan dari pitra yadna, sebagai wujud tanggung jawab anak laki-laki dalam memelihara orang tua ialah berupa: (a) memberikan perawatan kepada orang tua, meliputi jasmani, rohani dan sosial; (b) melaksanakan upacara ngaben terhadap jenazah orang tua yang telah meninggal; (c) melaksanakan kewajiban terhadap roh orang tua atau leluhur yang bersemayam disanggah atau pemerajan (tempat sembahyang keluarga; (d) melaksanakan berbagai aktivitas kemanusiaan, seperti tolong-menolong antar sesama warga masyarakat (Ihromi, 1999).

Anak perempuan dalam hukum adat Bali memiliki juga tanggung jawab terhadap kedua orang tua mereka terkait memberikan pemeliharaan kepada orang tua. Perbedaan dengan anak laki-laki yakni tanggung jawab anak perempuan tersebut dapat berupa tanggung jawab moril maupun tanggung jawab penuh tergantung dengan keadaan didalam ruang lingkup keluarganya. Tanggung jawab moril

diterima anak perempuan, ketika dalam satu ruang lingkup keluarga masih memiliki lebih dari satu anak, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan dan ketika menikah memilih melaksanakan bentuk perkawinan biasa. Dimana dalam perkawinan ini, suami berstatus sebagai kapurusa (tetap bertempat tinggal dirumahnya). Sedangkan pihak istri yang berstatus sebagai predana yaitu meninggalkan rumah dan keluarganya, serta masuk menjadi anggota keluarga suaminya. Anak yang dilahirkan akan mengikuti garis keturunan ayahnya (yang berstatus purusa).

Sedangkan tanggung jawab penuh dapat diterima anak perempuan ketika dalam ruang lingkup keluarga hanya memiliki anak perempuan tunggal atau hanya memiliki anak perempuan saja, yang mana nanti kedudukannya akan dipersamakan dengan anak laki-laki. Ketika hal tersebut terjadi maka bentuk perkawinan yang akan dipilih adalah bentuk perkawinan nyeburin, istri berstatus sebagai kapurusa (tetap bertempat tinggal dirumahnya). Sedangkan pihak suami yang berstatus sebagai predana yaitu meninggalkan rumah dan keluarganya, serta masuk menjadi anggota keluarga istrinya. Anak yang dilahirkan akan mengikuti garis keturunan ibunya (yang berstatus purusa).

Wujud Tanggung Jawab Anak dalam Memelihara Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Islam.

Ketika orang tua telah memasuki lanjut usia, banyak hal yang sebenarnya dapat dilakukan oleh anak. Salah satunya ialah, memelihara orang tua dalam arti menjaga dan merawat orang tua dengan penuh kasih sayang. Dengan cara tersebut maka seorang anak akan menciptakan keluarga yang utuh dan terjadinya keseimbangan antar anak dan orang tua (I'anah, 2017). Dengan adanya hak dan kewajiban, maka hidup menjadi lebih netral, berimbang, dan fair (Umar, 2005).

Memelihara kedua orang tua menurut sudut pandang Islam tidak sebatas pada menjaga dan merawat orang tua secara fisik saja, tetapi lebih kepada setiap perbuatan baik yang dapat memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Islam. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Luqman Ayat 14 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memerintahkan kepada setiap anak untuk senantiasa berbuat

baik kepada kedua orang tuanya terutama ibunya yang telah menjaganya dalam keadaan yang lemah disaat ibunya mengandung selama sembilan bulan

Agama Islam mengajarkan kepada setiap anak, senantiasa untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kemudharatan ataupun perbuatan-perbuatan yang tercela terhadap kedua orang tua (I'nanh, 2017). Salah satunya ialah menyianiyakan kedua orang tua yang masih hidup dan berbuat kasar kepada kedua orang tua, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 23.

Berbuat baik kepada kedua orang tua, merupakan amalan yang paling agung dan amalan yang diletakkan urutannya setelah shalat lima waktu dan disejajarkan dengan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hal ini terdapat dalam sebuah hadist yang ditanyakan langsung oleh Abdullah bin Mas'ud kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wa Sallam. Hadist tersebut menjelaskan bahwa bila mana, seorang anak ingin mencari amalan yang maksimal setelah shalat, yang dengan amalan itu dosanya bisa digugurkan, kedekatan bisa dibangun, dan cinta dapat diraih dengan mudah, semua itu ada pada sosok kedua orang tua, maka setiap anak dianjurkan berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya selagi mereka masih ada.

Wujud Perlindungan Hukum Bagi Orang Tua Yang Tidak Mendapatkan Pemeliharaan Oleh Anak.

Wujud Perlindungan Hukum Preventif Bagi Orang Tua Yang Tidak Mendapatkan Pemeliharaan Oleh Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada hakikatnya telah memerintahkan kepada anak untuk senantiasa melaksanakan kewajibannya, terkait memberikan pemeliharaan kepada orang tua. Tidak terlaksananya kewajiban anak dalam hal memelihara orang tua, tentu sangat merugikan bagi kedudukan orang tua bila mereka dalam keadaan lanjut usia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebenarnya telah memberikan solusi apabila dalam hal ini anak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah di perintah kan oleh undang-undang, dalam bentuk

perlindungan hukum yang bersifat preventif terhadap orang tua terkait hak-hak mereka, yang mana biasanya faktor ekonomi sebagai alasan mengapa, anak tidak melaksanakan kewajiban alimentasinya sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 326 yang menjelaskan apabila anak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dengan alasan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada orang tua. Maka orang tua dapat mengajukan penetapan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kedudukan wilayah hukumnya, dan membuktikan bahwasanya anak tersebut memang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepadanya.

Sehingga nantinya, Pengadilan Negeri sesuai dengan kedudukan wilayah hukumnya akan menetapkan kepada anak, untuk menempatkan pihak yang membutuhkan nafkah dalam hal ini orang tua kedalam ruang lingkup anaknya dan memberikan barang seperlunya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh orang tua dalam menjalani kehidupannya sehari-hari.

Pengajuan penetapan kepada lembaga Peradilan, yakni Pengadilan Negeri oleh orang tua, dipandang sebagai salah satu hal yang perlu dilakukan oleh orang tua. Hal ini sebagai upaya bentuk perlindungan terhadap mereka dan juga sebagai bentuk pencegahan terhadap anak agar tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh undang-undang. Meskipun yang bersangkutan dalam hal ini anak, memang terbukti tidak mampu secara ekonomi untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya.

Ketentuan pada Pasal 326 Kitab Undang-Undang hukum Perdata, juga memberikan jalan keluar kepada anak agar dapat senantiasa selalu melaksanakan hak-hak yang dimiliki oleh orang tua dengan cara menempatkannya didalam ruang lingkup rumah tangganya dan memberikan barang seperlunya.

Namun perlindungan yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 326, terbatas pada anak yang memang terbukti mempunyai ketidakmampuan untuk memberikan nafkah terhadap kedua orang tuanya. Terlepas dari anak yang secara ekonomi masih mampu untuk memberikan nafkah, tetapi tidak melaksanakan alimentasinya terhadap kedua orang tuanya.

Wujud Perlindungan Hukum Represif Bagi Orang Tua Yang Tidak Mendapatkan Pemeliharaan Oleh Anak.

Perlindungan hukum represif ialah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan hukum represif digunakan ketika perlindungan hukum preventif tidak dapat melindungi hak-hak seseorang dari suatu perbuatan.

Terkait permasalahan dalam penulisan ini, perlindungan represif digunakan ketika anak tetap tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah di perintahkan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 46 ayat (2) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 326 melalui penetapan Pengadilan Negeri terkait memberikan pemeliharaan terhadap orang tua.

Maka orang tua dapat mengajukan gugatan hukum secara perdata kepada anak yaitu melalui gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) berupa ganti rugi atas tidak terlaksananya kewajiban anak dalam memberikan pemeliharaan. Mengingat pada dasarnya perbuatan yang telah dilakukan oleh anak tersebut, telah termasuk kedalam golongan perbuatan melawan hukum, karna telah secara sengaja tidak melaksanakan ketentuan yang telah diperintahkan oleh undang-undang.

Gugatan di dalam hukum perdata pada prinsipnya hanya terdapat dua jenis gugatan yakni, pertama gugatan wanprestasi dan kedua gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Terkait permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini lebih kepada gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya. Perbuatan melawan hukum (PMH) menurut ketentuan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pendapat Rosa Agustina, dalam bukunya perbuatan melawan hukum, dalam menentukan suatu perbuatan yang dapat dikatakan melawan hukum, yakni harus memenuhi empat unsur yaitu: (1) adanya perbuatan melawan hukum; (2) Adanya kesalahan; (3) adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan; (4) adanya kerugian (Agustina, 2003).

Apabila unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut terpenuhi, maka ketentuan

pasal tersebut dapat digunakan oleh orang tua sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif yaitu berupa pembayaran biaya ganti rugi atas tidak terlaksananya kewajiban anak dalam memberikan nafkah atau barang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 321 dan Pasal 326, bila mana anak benar-benar terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperintahkan kepadanya menurut undang-undang yang berlaku.

SIMPULAN

Wujud tanggung jawab anak dalam memelihara orang dalam perspektif KUHPer lebih kepada sesuatu hal yang bersifat materil. Sedangkan menurut perspektif hukum adat khususnya adat Bali dan hukum Islam, lebih kepada sesuatu hal yang sifatnya materil dan immaterial. Wujud Perlindungan hukum yang bersifat preventif berupa, Pengajuan penetapan Pengadilan Negeri mengenai ketidakmampuan anak dalam memberikan nafkah kepada orang tua. Apabila anak terbukti memiliki ketidakmampuan dalam memberikan nafkah, maka Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada anak untuk menempatkan orang tua kedalam lingkup rumah tangganya dan memberikan barang seperlunya.

Wujud Perlindungan hukum yang bersifat represif berupa, pengajuan gugatan hukum secara perdata mengenai perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh anak akibat tidak terlaksananya kewajiban anak dalam memberikan pemeliharaan kepada orang tua baik itu menjaga dan merawat orang tua dalam keadaan sehat atau sakit, maupun memberikan nafkah dan lain-lain, meliputi biaya ganti rugi.

DAFTAR RUJUKAN.

- Agustina, R. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ernawati. (2015). *Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam*. *Jurnal Ilmu Hukum, Forum Ilmiah*, XII(1), 4–10.
- Fahimah, I. (2019). *Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam*. *Jurnal Hawa*, 1(1).
- Hasan, L. (2018). *Kajian Yuridis Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Menurut*

- Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Et Societatis*, VI(7), 50–57.
- I' anah, N. (2017). Birr al-Walidain Konsep Relasi Orang Tua dan Anak dalam Islam. *Buletin Psikologi*, 25(2), 114–123. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.27302>
- Ihromi, T. O. (1999). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kharomen, A. I. (2019). Kedudukan anak dan relasinya dengan orang tua perspektif alquran (perspektif tafsir tematik). *Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 7(2), 199–214. <https://doi.org/https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.88>
- Mardani. (2017). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Martiman, P. (2011). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Nurhardanti, N. (2015). Hak alimentasi bagi orang tua lanjut usia terlantar. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1–16.
- Safa, R., & Fadli, M. (2017). Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 69 / Puu-Xii / 2015. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 139–145.
- Soedharyo, S. (2004). *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat / BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Umar, S. (2005). *Kontekstualitas Al-Qur'an Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Penamadani.
- Yasmine, C. (2017). *Pelaksanaan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha (Pstw) Khusnul Khotimah Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. JOM Fakultas Hukum Universitas, IV(1),